



**P U T U S A N**

**Nomor 120 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUTAN MANURUNG ;  
Pangkat/Nrp. : Serka / 21020007891181 ;  
Jabatan : Bamin Log ;  
Kesatuan : Kodim 0109/Singkil ;  
Tempat lahir : Gempolan (Serdang Badagai) ;  
Tanggal lahir : 20 November 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 02/Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0109/Singkil selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/48/IV/2015 tanggal 08 April 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/66/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/91/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/33-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/36-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/79/PMT-I/AD/XI/2015 tanggal 12 November 2015 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/80/PMT-I/AD/XI/2015 tanggal 12 November 2015 ;
9. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2015 sampai dengan 9 Desember 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/91-K/PMT-I/AD/XI/2015 tanggal 23 November 2015 ;
10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 7 Februari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/98/PMT- I/AD/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 115-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2015 tanggal 4 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 08 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
13. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 85/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
14. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 119/Pen/Tah/Mil/120 K/2016 tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 120 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2015 di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 02/Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2002 di Rindam I/ BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21020007891181, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa bertugas di Yonif 111/KB, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonif 114/PS, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan ke Rindam IM dan pada tahun 2012 Terdakwa bertugas di Kodim 0109/Singkil sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka jabatan Babinsa Koramil 02/Singkil.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul sekira pukul 07.15 WIB Sdr. Agus Suharso datang ke rumah Terdakwa di Asrama Koramil 02/Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu kemudian Sdr. Agus Suharso menyerahkan dua bungkus paket kecil sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok U Mild dan Sdr. Agus Suharso berpesan kepada Terdakwa jika ada yang akan membeli sabu tersebut Sdr. Agus Suharso akan menghubungi Terdakwa.
- c. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Agus Suharso menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengatakan kalau Sdr. Suprizal Tanjung (Saksi 1) mau membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Agus Suharso untuk menyuruh Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan satu

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 120 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil sabu-sabu yang sudah dimasukkan ke dalam kotak rokok U Mild kepada Saksi 1 dan Saksi 1 menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi 1 langsung pergi dari rumah Terdakwa menuju perumahan BRR Singkil dan saat akan memasuki pintu gerbang perumahan BRR Singkil Saksi 1 ditangkap oleh personil Sat Narkoba Polres Aceh Singkil, sedangkan Terdakwa saat itu pergi menuju rumah Sdr. Agus Suharso untuk memberikan uang hasil penjualan sabu tersebut dan Sdr. Agus Suharso memberikan imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Kodim 0109/Singkil.

- d. Bahwa setelah melaksanakan apel siang di Kodim 0109/Singkil Terdakwa mendengar kabar kalau Saksi 1 telah ditangkap personil Sat Narkoba Polres Aceh Singkil, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sekira pukul 17.10 WIB Sdr. Agus Suharso datang ke rumah Terdakwa, kemudian karena ada informasi dari Saksi 1 bahwa Saksi 1 mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa maka sekira pukul 22.00 WIB Pelda Musliadi (Saksi 2) bersama Kasdim, Pasi Intel dan Serka Hermandani pergi menuju rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan hasil dari penggeledahan tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti sabu-sabu di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Agus Suharso dibawa ke Ma Kodim 0109/Singkil untuk diinterogasi, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 0109/Singkil sedangkan Sdr. Agus Suharso dijemput oleh keluarganya karena tidak ditemukan keterlibatannya saat diinterogasi di Kodim 0109/Singkil.
- e. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan *urine* di Kodim 0109/ Singkil dengan hasil negatif dari penyalahgunaan Narkotika, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 guna diproses lebih lanjut.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab.1721/NNF/2015 tanggal 2 Maret 2015, diketahui jika sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi 1 seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan positif mengandung zat *Methafetamine* sebagaimana yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 120 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperjualbelikannya maupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 5 November 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Serka Sutan Manurung, NRP. 21020007891181, Bamin Log, Kodim 0109/ Singkil, sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.
- c. Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
  - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab.1721/NNF/2015 tanggal 2 Maret 2015.  
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
2. Barang-barang :

Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,18 (Nol koma delapan belas) gram  
(Barang bukti tersebut berada di Polres Aceh Singkil digunakan dalam perkara Sdr. Suprizal Tanjung (Saksi 1).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 160-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 5 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sutan Manurung, Serka NRP. 21020007891181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda : Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu ;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab.1721/NNFI2015 tanggal 2 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 115-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2015 tanggal 4 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sutan Manurung Serka NRP. 21020007891181.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 160-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 05 November 2015 sekedar mengenai pidana pokok dan menghilangkan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor :160-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 05 November 2015 untuk selebihnya.
6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/06-K/PM.I-01/AD/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 29 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 29 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditentukan syarat untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak benar dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
3. Apakah benar mengadili sudah melampaui batas kewenangan.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari Militer yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan pidananya dengan alasan Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan ke depan masih dapat dibina lebih baik agar menjadi Prajurit TNI yang Sapta Margais dan Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum karena terlibat perkara baik pidana maupun disiplin Militer. (halaman 14).
2. Menimbang bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana minimum 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Banding berpendapat hal itu tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan alasan sosiologis bahwa hukum pidana berperan sebagai *primum remedium*, apabila korban sangat besar, Terdakwa residivis dan kerugian tidak dapat dipulihkan. (halaman 15).
3. Menimbang bahwa dari beragamnya putusan dalam perkara Narkotika menimbulkan reaksi dan sikap kritis, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak ataukah kepentingan keadilan di lain pihak, demikian juga manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak (halaman 15).
4. Menimbang bahwa berdasarkan pemikiran tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tugas pokok Hakim adalah mengadili suatu perkara dan bukan sekedar menghukum pelaku kejahatan yang bersalah oleh karena itu penerapan pidana di bawah atau di atas minimum seyogianya diserahkan kepada naluri, nurani dan rasa keadilan para Hakim karena sampai sekarang tidak ada pedoman pemidanaan atau penerapan

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 120 K/MIL/2016





pidana yang membatasi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana selain itu Hakim bukan corong Undang-Undang (halaman 15).

5. Menimbang bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh Prajurit yang lain (halaman 15).
6. Menimbang bahwa dengan pidana pokok pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih terlalu berat, hal ini menyangkut barang bukti berupa shabu yang beratnya 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Terdakwa baru sekali saja menjadi perantara oleh karena itu demi rasa keadilan maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meringankan pidananya (halaman 15).

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya tertuang dalam memori Kasasi sebagai berikut :

1. Keberatan pertama tentang Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari Militer yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan pidananya dengan alasan Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan ke depan masih dapat dibina lebih baik agar menjadi Prajurit TNI yang Sapta Margais dan Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum karena terlibat perkara baik pidana maupun disiplin Militer serta Keberatan kedua tentang Menimbang bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana minimum 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Banding berpendapat hal itu tidak adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan alasan sosiologis bahwa hukum pidana berperan sebagai *primum remedium*, apabila korban sangat besar, Terdakwa residivis dan kerugian tidak dapat dipulihkan, pertimbangan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada Tingkat Banding telah keliru dalam mengambil kesimpulan karena tidak mempertimbangkan alasan pencantuman pidana minimal di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diketahui bahwa Kejahatan Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) sehingga wajib diterapkan (penegakan) hukum luar



biasa (*Extraordinary Law*), bahwa menyangkut kejahatan luar biasa tak sedikit orang yang mengenalnya sebagai kejahatan tak berpr kemanusiaan atau melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan Narkotika salah satunya sehingga dengan penerapan pidana minimal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan kejahatan tersebut tidak akan terjadi, akan tetapi Hakim pada tingkat Banding lebih mengutamakan kepentingan Terdakwa dari pada akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan.

- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bintara Kodim, yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat yang berada dalam wilayah pembinaan Kodim namun Terdakwa tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan telah mencemarkan nama baik TNI dan seharusnya Terdakwa membantu pemerintah dalam pemberantasan narkotika bukan justru membeli narkotika untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana yang seberat-beratnya.
- c. Bahwa fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 26 Februari 2015, sehingga Terdakwa telah menyadari dan mengetahui akibat serta resiko yang akan Terdakwa tanggung dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai dengan saat terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut sudah kurang lebih 5 (lima) tahun Undang-Undang tersebut berlaku dan Terdakwa juga sudah pernah menerima pengarahan serta penekanan dari Komandan Satuan begitu juga dari penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Satuannya untuk tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika, namun Terdakwa secara terang-terangan mengabaikannya dan malah ikut terlibat dalam peredaran Narkotika, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya tidak dapat diterima karena akan menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit TNI lainnya.
- d. Bahwa jika Terdakwa tidak diberhentikan dari dinas TNI justru akan memberikan image bagi prajurit TNI lainnya bahwa terlibat dalam kejahatan Narkotika tidak akan diberikan sanksi yang berat dan upaya Panglima TNI untuk membersihkan Institusi TNI dari jeratan Narkotika akan sia-sia dan penanganan Indonesia darurat Narkotika oleh Presiden Republik Indonesia tidak didukung oleh lembaga Yuridis.



2. Keberatan ketiga tentang Menimbang bahwa dari beragamnya putusan dalam perkara Narkotika menimbulkan reaksi dan sikap kritis, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum di satu pihak ataukah kepentingan keadilan di lain pihak, demikian juga manakah yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana di lain pihak serta pertimbangan keempat tentang Menimbang bahwa berdasarkan pemikiran tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tugas pokok Hakim adalah mengadili suatu perkara dan bukan sekedar menghukum pelaku kejahatan yang bersalah oleh karena itu penerapan pidana di bawah atau di atas minimum seyogianya diserahkan kepada naluri, nurani dan rasa keadilan para Hakim karena sampai sekarang tidak ada pedoman pemidanaan atau penerapan pidana yang membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana selain itu Hakim bukan corong Undang-Undang, pertimbangan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa mengingat akibat yang ditimbulkan dari kejahatan Narkotika sudah selayaknya kepentingan umum/masyarakat lebih diutamakan di atas kepentingan pembinaan individu pelaku tindak pidana.
  - b. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah terlalu jauh menafsirkan dan tidak memperhatikan alasan-alasan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberlakukan, selain itu pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut terkesan tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi kejahatan Narkotika.
  - c. Bahwa akibat dari putusan Hakim Tingkat Banding tersebut akan menimbulkan polemik baru di dalam masyarakat dan instansi TNI khususnya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut menunjukkan jika kejahatan Narkotika bukan merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) dan tidak berbeda dengan kejahatan - kejahatan yang lainnya sehingga akan terlihat sia-sia saja segala usaha dan upaya yang dilakukan Negara maupun Instansi TNI dalam memberantas kejahatan Narkotika di lingkungan Prajurit TNI.
  - d. Bahwa dengan penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimal yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut dapat menyebabkan melemahnya daya paksa Undang-Undang tersebut kepada pelaku kejahatan Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan Narkotika, selain itu akan menyebabkan anggapan yang buruk di mata masyarakat dimana secara teori hukum itu terlihat



tegas akan tetapi pada prakteknya lemah karena tidak didukung oleh aparaturnya serta pejabat negara yang baik.

3. Keberatan kelima tentang Menimbang bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh Prajurit yang lain serta Keberatan keenam tentang Menimbang bahwa dengan pidana pokok pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih terlalu berat, hal ini menyangkut barang bukti berupa shabu yang beratnya 0,18 (Nol koma delapan belas) gram dan Terdakwa baru sekali saja menjadi perantara oleh karena itu demi rasa keadilan maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu meringankan pidananya, pertimbangan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan pidana pokok yang dijatuhkan pada tingkat pertama dianggap terlalu tinggi karena barang bukti hanya 0,18 (nol koma delapan belas) Gram dan Terdakwa baru sekali menjadi perantara, karena di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan rincian jumlah Narkotika serta tidak menyebutkan berapa kali perbuatan tersebut dilakukan, oleh sebab itu pertimbangan Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
  - b. Bahwa dengan mempertahankan Terdakwa tetap berdinaskan di lingkungan TNI akan menjadi satu contoh yang buruk bagi Prajurit TNI yang lainnya, serta dikhawatirkan Prajurit TNI yang lain akan mencoba untuk ikut dalam kejahatan Narkotika, mengingat penekanan Prajurit TNI yang terlibat kejahatan Narkotika akan dipecat hanya sebuah bualan semata dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut, dengan kata lain pembinaan bagi Terdakwa agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Militer yang sejati tidak tepat karena dengan memisahkan Terdakwa dari Institusi TNI malah akan berdampak baik bagi Prajurit TNI yang lain.
  - c. Bahwa dalam putusan tingkat kasasi sebelumnya yang juga dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi, sebagaimana dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 K/Mil/2000 tanggal 27 Juni 2010, menegaskan Bahwa : oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah berupa penyalahgunaan Narkotika, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga maupun generasi muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahmilti II Jakarta harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dalam menjatuhkan putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum yakni dalam penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa *in casu* tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku *in casu* ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - *In casu* Terdakwa didakwa dan dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti* melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, telah mengatur ancaman pidana untuk pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 ;
  - Mendasari ketentuan tersebut, pidana pokok yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah menyalahi ketentuan pemidanaan dalam ketentuan *in casu*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, selanjutnya *Judex Juris* akan mengadili perkara Terdakwa *in casu* dengan mendasari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa mengenai pidana yang dipandang adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, adalah pidana sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh), karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya ;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 120 K/MIL/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 115-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2015 tanggal 4 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 160-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 5 November 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan pembinaan disiplin di Kesatuan, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2 dan 4 serta aturan disiplin prajurit TNI lainnya.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di wilayah Aceh.
- Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya sebagai pelopor pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dimanapun Terdakwa berada namun sebaliknya Terdakwa justru ikut di dalamnya.
- Terdakwa tidak mengindahkan penekanan dari Komandan Kesatuannya agar menghindari penyalahgunaan Narkoba sebagaimana ST Panglima TNI.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyadari serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 115-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2015 tanggal 4 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 160-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 5 November 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUTAN MANURUNG, Serka NRP. 21020007891181**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun ;

Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 120 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu ;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab.1721/NNFI2015 tanggal 2 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**